



**PENETAPAN**

Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**M. Saman bin Johan**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Patih Bardan Desa Barambai RT.02 RW.01 Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Mrb, tanggal 01 Desember 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	: <b>Marlina Saputri</b> binti <b>M. Saman</b>
Tempat /tgl.lahir	: Balukung 22 Maret 2002
Umur	: 18 tahun,8 bulan , agama Islam
NIK. / HP.	: 6304106203020001
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Pendidikan	: SLTA
Alamat	: Jl. Patih Bardan RT. 02 RW. 01 Desa Barambai Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala

Dengan calon suaminya :

Hlm. **1** dari **5**  
Penetapan 257/Pdt.P/2020/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Ilham Wahyudi bin Imam Teguh Satoto**  
Tempat /tgl.lahir : Medan 06 Nopember 1994  
Umur : 26 tahun, agama Islam  
NIK. / HP. : 1671100611940002 / 085380025265  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SLTA  
Alamat : Barambai RT.02 Kecamatan Barambai  
Kabupaten Barito Kuala

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala ;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut diberitahukan adanya halangan / kekurangan persyaratan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Surat Pemberitahuan adanya Penolakan Pernikahan Nomor : B- 330/Kua.17.10.14/PW.01/11/2020 tanggal 24 Oktober 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya saling mencintai, dan Pemohon sebagai orang tua tidak sanggup lagi mengawasi anak kandung Pemohon karena hubungan mereka sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi dan saat ini anak Pemohon sedang hamil 3 bulan sehingga Pemohon memerlukan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
5. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus Perawan, sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan begitu juga calon suami anak kandung Pemohon Pemohon berstatus Jejak dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami / pemimpin rumah tangga ;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;

Hlm. 2 dari 5  
Penetapan 257/Pdt.P/2020/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama (**Marlina Saputri** binti **M. Saman**) untuk menikah dengan calon suami anak kandung Pemohon yang bernama (**Ilham Wahyudi** bin **Imam Teguh Satoto**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Dalam Peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon anak Pemohon calon suami anak Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Pemohon menyatakan permohonan untuk mencabut permohonannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan Pemohon, menyatakan mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 271 Rv. sepakat untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada

Hlm. 3 dari 5  
Penetapan 257/Pdt.P/2020/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Mrb dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 206.000,00 (Dua ratus enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan di Marabahan Oleh Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **H. Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H.** sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **H. Tarmuji, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

**H. Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H.**  
Panitera Pengganti,

**H. Tarmuji, S.Ag.**

Hlm. 4 dari 5  
Penetapan 257/Pdt.P/2020/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Leges	: Rp	10.000,00
4. Panggilan	: Rp	100.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	206.000,00

(Dua ratus enam ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5  
Penetapan 257/Pdt.P/2020/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)